

Untuk

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/185/VII/KA/PB.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana narkotika di Wilayah NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

- : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas penyelidikan (surveillance, mapping, observasi) serta tindakan RPE (raid planning excecution) di wilayah hukum BNN Provinsi NTB, yang dilaksanakan dari tanggal 01 s/d 31 Juli 2025;
  - 2. dalam pelaksanaan tugas meliputi penyelidikan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan terhadap tindak pidana narkotika dan obat berbahaya serta melakukan Undercover Buy dan penyerahan barang narkotika dibawah pengawasan (Control Delivery);
  - 3. dalam pelaksanaan tugas, petugas dilengkapi dengan Senjata Api genggam Type CZ P.07 Kal.22LR dan Senjata Api laras panjang jenis Scorpion dengan jumlah amunisi 10 (sepuluh) butir;
  - 4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  - 6. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : Juli 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si

SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : SPRIN/185/VII/KA/PB.00/2025/BNNP

TANGGAL: Juli 2025

## **DAFTAR NAMA PETUGAS**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1.	Dr. Gede Suyasa, S.Si., S.H., M.H.	Kombes Pol	Kabid Pembrantasan dan Intelijen
2.	Anang Thoha Mislahudin, S.H.	Penata Tk I (III/d)	Kasi Wastahti
3.	Anendi	AIPTU	Petugas Pengejaran
4.	Wawan Zulfadli, S.Adm	AIPDA	Penyidik Sie Intelijen
5.	Saparwadi	BRIPKA	Penjaga Tahanan
6.	Pilzatun Zahrina	BRIPKA	Penjaga Tahanan
7.	Sutan Wahyudi, SH	BRIPKA	Petugas Penindakan
8.	Ulfie Amalia Prihandini	BRIPTU	Pengadum

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : Juli 2025



